



## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati PT. Bank Sumut, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Foto, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai dan hak pemeliharaan anak (Hadhanah) didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 26 Februari 2018 dengan alasan/ dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2002, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, tanggal 17 Desember 2002;

Hal 1 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Airi, perempuan, umur 13 tahun, Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun dan Naura, perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Oktober 2017 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali dan Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak membelanjai Penggugat hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama karena sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan sering pulang kerumah larut malam dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dimana pada saat Penggugat sakit dan diopname di rumah sakit Tergugat tidak mengurus Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat

Hal 2 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Airi, perempuan, umur 13 tahun, Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun dan Naura, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara fisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxx);
  3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Airi, perempuan,

Hal 3 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



umur 13 tahun, Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun dan Naura, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada perinsifnya semula;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal, oleh karena majelis telah gagal mendamaikan para pihak, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih saudara Drs. H. Haspan Pulungan, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 21 Maret 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 26 Februari 2018 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



I. Bukti surat;

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/23/XII/2002 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling Pos, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 17 Desember 2002 (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Airi, perempuan, umur 13 tahun, Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun dan Naura, perempuan, umur 3 tahun, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kampung Merancar, kecamatan Padangsidempuan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
  - Bahwa sebagai penyebab terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
    1. Tergugat kurang memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat;
    2. Tergugat sering keluar rumah dan baru pulang kerumah di atas pukul 24.00 WIB;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 6 (enam) bulan;

Hal 5 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
  - Bahwa sebelum pisah dan selama pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Airi, perempuan, umur 13 tahun, Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun dan Naura, perempuan, umur 3 tahun, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama terakhir di Kampung Merancar, kecamatan Padangsidimpuan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pada awalnya harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
  - Bahwa sebagai penyebab terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:  
1. Tergugat kurang memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat;



2. Tergugat sering keluar rumah dan baru pulang kerumah di atas pukul 24.00 WIB;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih 6 (enam) bulan;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi nafkah/belanja sehari-hari selama ditinggalkan;
  - Bahwa sebelum pisah dan selama pisah, saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat selanjutnya tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, serta karena ketidakhadirannya tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan, bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 7 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:444/23/XII/2002, tanggal 17 Desember 2002 adalah Akta outentik yang dibuat dan diukeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Bukti (P.1) bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989

Hal 8 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs.H.Haspan Pulungan, SH, akan tetapi upaya damai tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi sejak tahun 2014 dan sudah pisah lebih 4 (empat) bulan lamanya dikarenakan telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sejak tanggal 17 Oktober 2017 disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan sering pulang kerumah larut malam dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dimana pada saat Penggugat sakit dan diopname di rumah sakit Tergugat tidak mengurus Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan atas dalil Penggugat, karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk mengajukan bukti bantahan atas dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menhajukan bukti (P.I) berupa Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama



Penggugat dengan Tergugat, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. (ibu kandung Penggugat), 2. (teman dekat Penggugat), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/23/XII//2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (P.1) telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang buat dan dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember tahun 2002;

saksi-saksi:

1. (saksi pertama) adalah ibu kandung Penggugat, dalam hal ini secara langsung tidak terhalang kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menyaksikan secara nyata Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada duduk perkara adalah kesaksian yang secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut hukum yang berlaku sesuai petunjuk pasal 308 R.Bg;
2. (saksi kedua) adalah (teman dekat Penggugat), dalam hal ini secara langsung tidak terdapat halangan kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi meihat langsung akibat dari

Hal 10 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



perselisihan, Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat sudah pisah lebih 6 (enam) lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus jauh sebelum pisah, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 14 Desember tahun 2002 dan telah pisah rumah sudah lebih 6 (enam) bulan, disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcokan terus menerus jauh sebelum pisah;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat a quo, dan ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat

Hal 11 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



untuk menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jls Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artinya “ menghindari kerusakan/kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Hal 12 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Airi, perempuan, umur 13 tahun, Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun dan Naura, perempuan, umur 3 tahun , saat ini ikut bersama Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dapat ditetapkan hak asuh kepada Penggugat (ibunya);

Menimbang bahwa, 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat telah melampau usia 12 tahun, Penggugat telah menghadirkan di persidangan dan majelis telah mendengar keterangan anak tersebut sesuai Pasal 105 huruf (b) jo Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan anak tersebut telah menentukan pilihannya jika terjadi perceraian, dan memilih Penggugat sebagai pengasuhnya, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh anak tersebut telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7

Hal 13 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (Hadhanah) atas diri 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: 1. Airi, perempuan, umur 13 tahun., 2. Rayhan, laki-laki, umur 12 tahun., 3. Naura, perempuan, umur 3 bulan kepada Penggugat dengan tidak menutup akses kepada Tergugat untuk bertemu terhadap anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan 26 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal 14 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Hakim Anggota,  
Dito  
Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,  
Dito  
Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera,  
Dito  
H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Put No: 70/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)